



## ANALISIS PUTUSAN NOMOR 80/PDT.G/2025/PN SLT TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF ANALYTICAL JURISPRUDENCE JOHN AUSTIN

Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Khaluna Hudzalfah Rahmadani<sup>2</sup>, Richella Andrea<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Corresponding Author: Imelda Martinelli

E-mail; [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Received: May 16, 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Revised: May 20, 2026 | Accepted: May 22, 2026 | Online: May 25, 2026 |
| <b>ABSTRAK</b> <p>Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha sebagai kreditur dengan Kusman dan Suprapti sebagai debitur, dengan menggunakan perspektif Analytical Jurisprudence dari John Austin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, serta berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi dan relevansi konsep <i>command</i>, <i>sovereign</i>, dan <i>sanction</i> dalam teori Austin terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara sistematis menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1243 KUHPerdara untuk menyatakan perjanjian kredit sah serta membuktikan adanya wanprestasi. Dalam perspektif Austinian, putusan ini mencerminkan manifestasi berlapis dari <i>command</i> yang berasal dari <i>sovereign</i> negara, yang mencakup norma legislatif, perikatan kontraktual, hingga perintah peradilan yang bersifat konkret dan individual. Namun demikian, penolakan Majelis Hakim terhadap klausul denda keterlambatan dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan positivisme hukum murni ala Austin dengan praktik peradilan yang juga mempertimbangkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Austin memberikan kerangka analisis yang sistematis, tetapi masih perlu dilengkapi dengan pendekatan teori hukum lain yang lebih normatif agar mampu menjelaskan secara utuh kompleksitas praktik peradilan di Indonesia.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>wanprestasi, perjanjian kredit, analytical jurisprudence John Austin, positivisme hukum</i></p> |                       |                        |                      |

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Hudzalfah, K., Martinelli, I. ., & Andrea, R. (2026). Analisis Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/Pn Slt Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Analytical Jurisprudence John Austin. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 431–445. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.524>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

## PENDAHULUAN

Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat senantiasa berhadapan dengan realitas kompleksitas hubungan keperdataan yang terus berkembang seiring dinamika sosial dan ekonomi (Satrio, 1999). Salah satu bidang hukum yang paling sering menimbulkan sengketa dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum perikatan, khususnya dalam konteks perjanjian kredit antara lembaga keuangan dengan nasabahnya. Perjanjian

---

kredit merupakan tulang punggung aktivitas perbankan, di mana kepercayaan menjadi fondasi utama yang menopang hubungan hukum antara kreditur dan debitur (Subekti, 2005). Namun demikian, kepercayaan semata tidaklah cukup apabila tidak disertai dengan instrumen hukum yang tegas, jelas, dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh otoritas negara.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, pelaksanaan perjanjian kredit tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III mengenai Perikatan. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sahnya perjanjian, sementara Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur akibat hukum dari wanprestasi atau ingkar janji. Kerangka normatif ini mencerminkan prinsip bahwa hukum bukan sekadar norma moral abstrak, melainkan aturan yang memiliki sanksi konkret yang dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara melalui mekanisme peradilan. Pandangan inilah yang sejalan dengan pemikiran besar dalam tradisi filsafat hukum, yakni aliran *Analytical Jurisprudence* yang dikembangkan oleh John Austin pada abad kesembilan belas.

John Austin, seorang yuris Inggris yang hidup pada tahun 1790 hingga 1859, merupakan salah satu pemikir hukum paling berpengaruh dalam tradisi positivisme hukum. Dalam magnum opus-nya, *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Austin menegaskan bahwa hukum sejati (*law properly so called*) adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa berdaulat (*sovereign*) kepada rakyat yang berada di bawah kekuasaannya, yang disertai dengan ancaman sanksi apabila perintah tersebut tidak dipatuhi (Austin, 1832). Definisi ini mengandung tiga elemen esensial yang menjadi ciri khas teori Austinian, yaitu: *command* (perintah), *sovereign* (penguasa berdaulat), dan *sanction* (sanksi) (Bix, 2019). Melalui kerangka teori ini, Austin memisahkan hukum dari moralitas dan memandang hukum sebagai fakta sosial yang otonom, terukur, dan dapat dianalisis secara sistematis.

Relevansi teori Austin dalam kajian hukum kontemporer tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun teorinya sering dikritik karena dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan dimensi moral hukum (Hart, 2012), namun kerangka analitisnya menawarkan alat yang sangat berguna untuk memahami bagaimana putusan pengadilan berfungsi sebagai manifestasi nyata dari kekuasaan negara dalam memaksakan kepatuhan terhadap norma hukum. Putusan pengadilan dalam perkara wanprestasi, secara substansial, merupakan ekspresi paling konkret dari apa yang dimaksud Austin sebagai *command* yang disertai *sanction*. Ketika hakim menjatuhkan putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam batas waktu yang ditentukan, maka pada saat itulah perintah hukum Austinian terwujud dalam bentuknya yang paling operasional.

Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt yang diucapkan pada tanggal 4 Februari 2026 menyajikan sebuah kasus yang secara paradigmatis mencerminkan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan. Dalam perkara ini, PT. Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha selaku penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Kusman (Tergugat I) dan Suprpti (Tergugat II) atas dasar tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran angsuran kredit sejak bulan Maret 2021 hingga September 2025. Perjanjian kredit yang semula bernilai Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-

---

BLN/BPR/SA/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 telah mengalami restrukturisasi melalui addendum pertama pada tanggal 25 Juni 2020 menjadi Rp138.000.000,- dengan jangka waktu diperpanjang hingga 84 bulan. Namun demikian, ternyata restrukturisasi tersebut pun tidak mampu mendorong tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara konsisten.

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Laurenz S Tampubolon, S.H., M.H. pada akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menghukum Tergugat I untuk membayar pokok pinjaman sejumlah Rp137.271.431,- ditambah tunggakan bunga sejumlah Rp103.979.880,-, sehingga total kewajiban yang harus dipenuhi adalah Rp241.251.311,-. Sementara itu, tuntutan denda keterlambatan sebesar Rp101.286.278,- ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa denda tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Demikian pula tuntutan kerugian immateriil, uang paksa (*dwangsom*), putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), dan sita jaminan (*conservatoir beslag*) seluruhnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Dari perspektif Analytical Jurisprudence Austin, putusan ini menghadirkan sejumlah dimensi analitik yang menarik untuk dikaji. Pertama, putusan tersebut merupakan ekspresi dari *command* (perintah) yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan sebagai perpanjangan tangan *sovereign* negara. Pengadilan, dalam hal ini, bertindak sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh kedaulatan negara untuk mengidentifikasi kewajiban hukum para pihak dan memerintahkan pemenuhan kewajiban tersebut dengan ancaman sanksi. Kedua, dimensi *sanction* dalam putusan ini tidak hanya tercermin dalam kewajiban membayar sejumlah uang, tetapi juga dalam penghukuman biaya perkara dan perintah kepada Tergugat II untuk patuh dan tunduk pada putusan pengadilan.

Kedua, terdapat persoalan yang kompleks dan menarik terkait dengan bagaimana Majelis Hakim menolak sebagian tuntutan penggugat, khususnya tuntutan denda keterlambatan, dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penolakan ini menimbulkan pertanyaan mendalam dari sudut pandang Austinian: apakah pertimbangan moral atau rasa keadilan dapat menjadi dasar bagi hakim untuk mengabaikan klausul perjanjian yang telah disepakati secara sah dan legal oleh para pihak? Austin dengan tegas memisahkan hukum dari moralitas dan menyatakan bahwa validitas hukum tidak bergantung pada kandungan moralnya. Namun putusan hakim dalam perkara ini justru memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, pertimbangan keadilan substantif tetap memainkan peran signifikan meskipun bertentangan dengan pendekatan positivistik murni.

Ketiga, putusan ini memperlihatkan bagaimana sistem hukum Indonesia mengoperasikan konsep *sovereign* dalam pengertian Austinian. Dalam teori Austin, *sovereign* adalah entitas yang ditaati secara umum oleh rakyat namun tidak tunduk pada kebiasaan taat kepada entitas lain (Hart, 2012). Dalam konteks negara modern, konsep ini diterjemahkan melalui hierarki norma hukum yang berpuncak pada konstitusi dan dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara, termasuk lembaga peradilan. Putusan pengadilan memperoleh kekuatan mengikatnya bukan karena kandungan moralnya,

melainkan karena ia dikeluarkan oleh otoritas yang mendapat legitimasi dari struktur kekuasaan negara yang diakui secara umum.

Lebih jauh lagi, perkara ini juga menyentuh persoalan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang diatur melalui klausul perjanjian. Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-BLN/BPR/SA/IX/2018, para pihak telah memilih Pengadilan Negeri Salatiga sebagai forum penyelesaian sengketa. Majelis Hakim mengakui klausul ini sebagai dasar kompetensi relatif pengadilan berdasarkan Pasal 136 HIR. Dari sudut pandang Austin, pilihan forum ini merupakan contoh bagaimana *command sovereign* dapat diakomodasi melalui kesepakatan privat para pihak selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Permasalahan yang muncul dalam putusan ini juga memiliki relevansi dengan isu yang lebih luas mengenai efektivitas penegakan hukum perjanjian kredit di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan rakyat (BPR). BPR sebagai lembaga keuangan yang melayani segmen masyarakat menengah ke bawah seringkali menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional (Gazali & Usman, 2012). Ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, bank dihadapkan pada pilihan antara penyelesaian secara musyawarah atau melalui jalur litigasi. Hal ini mengkonfirmasi pandangan Austin bahwa pada akhirnya, hukum hanya dapat ditegakkan secara efektif apabila didukung oleh mekanisme pemaksaan (*enforcement*) yang dikelola oleh negara.

Selain itu, aspek pembuktian dalam perkara ini juga layak mendapat perhatian dari perspektif Analytical Jurisprudence. Austin menekankan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan norma sebagai karakteristik esensial dari hukum yang valid (Fuller, 1969). Dalam persidangan, Penggugat mengajukan tujuh belas alat bukti surat yang mencakup perjanjian kredit, addendum perjanjian, sertifikat hak milik, sertifikat hak tanggungan, serta berbagai surat peringatan dan somasi. Rangkaian alat bukti ini memperlihatkan bagaimana kepastian hukum dalam perjanjian kredit tidak hanya bergantung pada kesepakatan lisan, melainkan pada dokumentasi tertulis yang dapat dihadirkan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan.

Tidak dapat diabaikan pula dimensi perlindungan hak tanggungan yang muncul dalam perkara ini. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 002/2018 yang diterbitkan atas jaminan tanah seluas 131 m<sup>2</sup> atas nama Suprpti (Tergugat II) merupakan instrumen hukum kebendaan yang seharusnya memberikan perlindungan yang kuat bagi kreditur. Namun Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa barang yang telah dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikenakan sita jaminan/conservatoir beslag. Penolakan ini memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, *command* dari putusan pengadilan terdahulu (yurisprudensi) memiliki kekuatan yang setara dengan norma hukum tertulis.

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur tidak semata-mata bergantung pada teks formal perjanjian, melainkan juga pada diskresi hakim dalam menilai keadilan substantif, khususnya melalui pengesampingan klausul denda yang dinilai tidak proporsional. Hal ini sejalan dengan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 811K/PDT/2022 yang menegaskan bahwa debitur tetap

---

berhak memperoleh perlindungan hukum dalam sengketa kredit, terutama apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum (PMH), cacat formil, atau ketidakadilan dalam substansi perjanjian (Martinelli et al., 2025). Perspektif tersebut menegaskan bahwa meskipun kedaulatan hukum (*sovereign*) menuntut adanya kepatuhan terhadap kontrak, lembaga peradilan tetap memiliki peran penting dalam mengoreksi klausul yang berpotensi mencederai rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kajian terhadap Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt melalui perspektif Analytical Jurisprudence John Austin tidak semata-mata bersifat akademis teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pemahaman tentang bagaimana hukum perjanjian kredit beroperasi dalam realitas peradilan Indonesia. Teori Austin menawarkan kerangka analitik yang jernih dan sistematis untuk mengidentifikasi elemen-elemen esensial dari suatu aturan hukum yang valid, cara penerapannya melalui mekanisme peradilan, serta batas-batas pemaksaan yang dapat dilakukan oleh negara terhadap warga yang melanggar kewajibannya. Di sisi lain, kajian ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi ketegangan antara positivisme hukum murni versi Austinian dengan praktik peradilan yang dalam kenyataannya senantiasa mempertimbangkan dimensi keadilan substantif dan moralitas sosial.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi celah dalam literatur hukum Indonesia yang membahas persinggungan antara teori hukum klasik dengan praktik peradilan kontemporer, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan perbankan. Pemahaman yang mendalam mengenai landasan filosofis dari norma-norma hukum yang diterapkan dalam putusan pengadilan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya bersifat dogmatis-normatif, tetapi juga analitis-kritis. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat mendorong penyempurnaan regulasi dan praktik penegakan hukum perjanjian kredit di Indonesia agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara bersamaan.

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam memutus perkara wanprestasi Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt ditinjau dari ketentuan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia? Kedua, bagaimana Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt dapat dianalisis melalui perspektif Analytical Jurisprudence John Austin, khususnya dalam kaitannya dengan konsep *command*, *sovereign*, dan *sanction* sebagai elemen esensial dari hukum yang valid?

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menelaah secara sistematis, yang difokuskan pada pengkajian dan analisis data sekunder atau bahan pustaka. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan pendekatan meliputi Pendekatan Kasus (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan dilakukan dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt terkait perkara wanprestasi perjanjian

---



kredit, dengan menggunakan pisau analisis teori Analytical Jurisprudence (Positivisme Hukum) dari John Austin.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua klasifikasi, yakni bahan hukum primer (regulasi dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat para ahli). Bahan hukum digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kasus ini dengan teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt**

Perkara ini merupakan suatu gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pihak PT. Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha (Penggugat) terhadap Kusman dan Suprapti (Tergugat I dan II) yang merupakan pasangan suami istri, dengan kasus tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-BLN/BPR/SA/IX/2018 tanggal 26 September 2018.

#### **Pertimbangan Hakim Mengenai Kompetensi Relatif Pengadilan**

Majelis Hakim terlebih dahulu menguji kewenangannya untuk mengadili perkara ini. Dasar pertimbangannya adalah klausul Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-BLN/BPR/SA/IX/2018 yang secara tegas menyatakan bahwa para pihak memilih domisili hukum tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Salatiga. Berdasarkan klausul pilihan forum (*electio fori*) tersebut, serta dengan merujuk pada ketentuan Pasal 136 Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R.), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Salatiga memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Pertimbangan tersebut juga semakin kuat karena Tergugat I tidak mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif dalam jawabannya.

Landasan ini menjadi penting karena apabila kompetensi relatif tidak terpenuhi, maka seluruh proses pemeriksaan pokok perkara dapat dianggap tidak sah secara prosedural. Oleh karena itu, tindakan Majelis Hakim yang terlebih dahulu menguji kewenangan tersebut sebelum masuk ke substansi gugatan sudah tepat dan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

#### **Pertimbangan Hakim Mengenai Keabsahan Perjanjian Kredit**

Majelis Hakim menjadikan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai dasar pengujian untuk menilai sah atau tidaknya Perjanjian Kredit, yang mengandung empat syarat utama, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Majelis Hakim menjelaskan bahwa kesepakatan pada dasarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak (*wilsovereenstemming*), di mana kehendak dari masing-masing pihak harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak lainnya. Dalam hal ini, Majelis juga menggunakan teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*) sebagai dasar untuk menentukan kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi.

Dalam perkara ini, Penggugat sebagai kreditur memberikan penawaran fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 kepada Tergugat I, yang kemudian disetujui dengan

ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para Tergugat. Fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I dalam jawabannya, sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat dapat dianggap telah diakui kebenarannya.

Majelis Hakim membedakan dua jenis subjek hukum dalam perjanjian, yaitu *natuurlijke person* (manusia) dan *recht person* (badan hukum). Penggugat dalam hal ini, yaitu PT. BPR Satya Artha, dikategorikan sebagai *recht person* yang bertindak melalui Direkturnya sebagai wakil yang sah. Sementara itu, Tergugat I dan Tergugat II sebagai *natuurlijke person* dinilai memiliki kecakapan hukum karena terikat dalam perkawinan yang sah serta tidak termasuk dalam kategori pihak yang tidak cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*) telah terpenuhi.

Syarat ini berkaitan dengan objek dalam suatu perikatan. Majelis Hakim menegaskan bahwa objek (*zaak*) harus jelas jenisnya serta dapat ditentukan jumlahnya. Dalam perkara ini, objek perikatannya berupa uang sebesar Rp150.000.000,00 yang telah diatur secara rinci dalam perjanjian kredit, sehingga syarat ketiga dinyatakan telah terpenuhi.

Majelis Hakim mengartikan sebab yang halal sebagai suatu tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kebiasaan, maupun norma kepatutan yang berlaku. Dalam perkara ini, pemberian kredit oleh bank kepada nasabah merupakan kegiatan yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sehingga syarat keempat dinyatakan telah terpenuhi. Karena keempat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-BLN/BPR/SA/IX/2018 tanggal 26 September 2018 adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.

#### **Pertimbangan Hakim Mengenai Wanprestasi**

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada doktrin yang dikemukakan oleh Subekti (2005), yang membagi wanprestasi ke dalam empat bentuk, yaitu tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati; melaksanakan kewajiban namun terlambat; serta melakukan sesuatu yang justru dilarang dalam perjanjian.

Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menetapkan beberapa fakta penting sebagai berikut. Pertama, setelah dilakukan restrukturisasi kredit melalui Addendum I tertanggal 25 Juni 2020, Tergugat I tidak lagi melakukan pembayaran angsuran sejak Maret 2021. Kedua, Penggugat telah berulang kali melakukan upaya penagihan dan memberikan somasi, yaitu melalui Surat Peringatan 1 tanggal 10 November 2020, Surat Peringatan 2 tanggal 14 Desember 2020, Surat Peringatan 3 tanggal 6 Januari 2021, serta Surat Somasi pertama tanggal 10 Februari 2025 dan Surat Somasi kedua tanggal 26 Mei 2025, namun seluruhnya tidak direspons dengan pembayaran oleh Tergugat. Ketiga, dalam jawabannya, Tergugat I tidak membantah dalil gugatan Penggugat terkait adanya tunggakan, melainkan justru mengakui utangnya dan menyatakan kesanggupan untuk membayar sebesar Rp150.000.000,00, yang pada kenyataannya tidak pernah direalisasikan.

---

---

Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 163 H.I.R. juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975, yang pada intinya menegaskan bahwa siapa pun yang mendalilkan suatu hak, maka ia wajib membuktikannya. Dalam perkara ini, Penggugat telah berhasil memenuhi beban pembuktian tersebut melalui pengajuan 17 alat bukti surat (P-1 s.d. P-17) serta didukung oleh keterangan saksi Riyadi. Sementara itu, Tergugat I tidak mampu menyangkal pokok dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Berdasarkan tidak adanya bantahan terhadap dalil gugatan serta kuatnya alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

#### **Pertimbangan Hakim Mengenai Ganti Rugi**

Majelis Hakim menegaskan bahwa atas wanprestasi yang telah terbukti, ketentuan Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Dalam pertimbangannya, Majelis juga menguraikan empat akibat hukum dari wanprestasi, yaitu: perikatan tetap dianggap ada; kreditur berhak menuntut pelaksanaan prestasi; kreditur dapat menuntut ganti rugi akibat keterlambatan; serta debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Majelis Hakim mengabulkan dua dari empat komponen kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat, yaitu berupa pinjaman pokok sebesar Rp137.271.431,00 serta tunggakan bunga sebesar Rp103.979.880,00, sehingga total kerugian yang dikabulkan mencapai Rp241.251.311,00. Majelis Hakim menolak tuntutan denda keterlambatan sebesar Rp101.286.278,00. Meskipun denda tersebut telah diperjanjikan, Majelis berpendapat bahwa besaran denda itu tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga tidak memiliki dasar yang cukup untuk dikabulkan. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis menggunakan diskresi yudisial dengan berlandaskan asas keadilan (*billijkheid*) untuk mengoreksi klausul perjanjian yang dinilai tidak proporsional, meskipun hal tersebut bersinggungan dengan prinsip *pacta sunt servanda*.

Selain itu, Majelis juga menolak tuntutan biaya penagihan dan jasa pengacara sebesar Rp15.000.000,00. Penolakan ini didasarkan pada alasan bahwa biaya tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya antara para pihak. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip bahwa ganti rugi hanya dapat dibebankan apabila memiliki hubungan kausal langsung dengan wanprestasi serta telah disepakati terlebih dahulu dalam perjanjian. Majelis Hakim juga menolak tuntutan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00. Penolakan ini didasarkan pada ketidakmampuan Penggugat untuk membuktikan secara jelas dan terperinci mengenai kerugian yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan terganggunya kegiatan usaha. Para Tergugat dihukum untuk melakukan pembayaran paling lambat dalam waktu 7 hari sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

#### **Pertimbangan Mengenai Petitum-Petitum Yang Ditolak**

Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menegaskan bahwa dwangsom (uang paksa) tidak dapat diterapkan dalam hal kewajiban pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu, karena

---



putusan terhadap Para Tergugat sudah berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang, maka tidak terdapat dasar hukum untuk menambahkan dwangsom dalam perkara ini.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, pemberian putusan serta merta mensyaratkan adanya jaminan (*borgtocht*) yang nilainya setara dengan objek yang akan dieksekusi. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi pihak lawan apabila di kemudian hari putusan tersebut dibatalkan. Dalam perkara ini, karena Penggugat tidak mengajukan jaminan sebagaimana disyaratkan, maka petitum terkait putusan serta merta dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap barang-barang yang telah dijadikan jaminan utang (objek hak tanggungan), tidak dapat lagi dikenakan conservatoir beslag (sita jaminan). Dalam perkara ini, tanah dengan SHM Nomor 3791 atas nama Suprapti diketahui telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 002/2018, sehingga objek tersebut tidak dapat dikenakan sita jaminan. Selain itu, secara faktual Penggugat juga tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan selama proses persidangan berlangsung.

Secara keseluruhan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi kaidah penalaran hukum yang sistematis, meskipun terdapat beberapa catatan penting. Pertama, penerapan Pasal 1320 KUHPerdota dilakukan secara lengkap dan terstruktur, dengan menguraikan seluruh unsur subjektif dan objektif yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Kedua, penggunaan doktrin Subekti mengenai wanprestasi memberikan landasan akademis yang kuat bagi Majelis dalam mengkualifikasikan perbuatan Tergugat I sebagai bentuk ingkar janji. Ketiga, penolakan terhadap denda keterlambatan meskipun telah diperjanjikan menunjukkan adanya pendekatan yudisial yang lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan dengan penerapan formal klausul kontrak. Pendekatan ini memang layak diapresiasi, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan perdebatan, terutama jika dikaitkan dengan asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota. Keempat, penerapan yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten menunjukkan bahwa Majelis Hakim menjadikan *jurisprudentie vaste* sebagai sumber hukum pelengkap yang relevan dan memiliki kekuatan dalam sistem hukum perdata Indonesia.

### **Analisis Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt Melalui Perspektif Analytical Jurisprudence John Austin**

#### **Putusan sebagai Manifestasi *Command* (Perintah) dari Sovereign**

Elemen pertama dan paling fundamental dalam teori hukum John Austin adalah konsep *command* atau perintah. Dalam *The Province of Jurisprudence Determined* (1832), Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah umum yang dikeluarkan oleh penguasa berdaulat (*sovereign*) kepada pihak-pihak yang berada di bawah kekuasaannya, disertai dengan ancaman sanksi apabila perintah tersebut tidak dipatuhi (Bix, 2001). Dalam pandangan Austin, sebuah norma hanya dapat dikategorikan sebagai hukum sejati (*law properly so called*) apabila ia memenuhi unsur-unsur tersebut secara kumulatif (Adriansyah, 2025). Norma yang tidak memiliki kekuatan pemaksaan dari *sovereign*, betapapun mulianya

---

---

kandungan moralnya, hanyalah merupakan positive morality semata yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (Latipulhayat, 2015).

Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt, elemen *command* dari teori Austin terwujud secara konkret dan berlapis-lapis. Pada lapisan pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai instrumen legislatif yang berlaku merupakan *command* primer yang dikeluarkan oleh *sovereign* negara Indonesia kepada seluruh warga negaranya. Pasal 1320 KUHPerdata memerintahkan bahwa agar suatu perjanjian sah, harus dipenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Pasal 1243 KUHPerdata selanjutnya memerintahkan bahwa debitur yang lalai wajib memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. *Command-command* legislatif ini bersifat umum dan abstrak, ditujukan kepada seluruh subjek hukum tanpa pengecualian (Adriansyah, 2025).

Pada lapisan kedua, Perjanjian Kredit Nomor 11.360/PK-BLN/BPR/SA/IX/2018 tertanggal 26 September 2018 beserta Addendum-nya merupakan apa yang dalam terminologi Austin dapat disebut sebagai subordinate legislation atau perintah yang dikuasakan. Melalui mekanisme otonomi kehendak (party autonomy) yang diakui oleh *sovereign* melalui Pasal 1338 KUHPerdata, para pihak diizinkan untuk menciptakan norma-norma yang mengikat di antara mereka sendiri. Tergugat I (Kusman) dan Tergugat II (Suprapti) secara sukarela menundukkan diri pada perintah-perintah yang termuat dalam perjanjian tersebut, yakni kewajiban membayar angsuran sebesar Rp4.450.000,- per bulan (dan kemudian Rp3.160.867,- pasca restrukturisasi pada 25 Juni 2020). Fakta bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran sebanyak lima kali sebelum akhirnya berhenti total sejak Maret 2021 justru mempertegas kesadaran dan penundukan diri tergugat terhadap *command* perjanjian tersebut.

Pada lapisan ketiga dan paling operasional dalam analisis ini, putusan Majelis Hakim itu sendiri merupakan *command* yang bersifat individual dan konkret. Berbeda dengan *command* legislatif yang bersifat umum dan abstrak, putusan pengadilan merupakan perintah yang ditujukan secara spesifik kepada para pihak yang bersengketa (Adriansyah, 2025). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Laurenz S Tampubolon, S.H., M.H. menjatuhkan serangkaian perintah yang tegas dan terukur: pertama, menyatakan sah dan mengikatnya perjanjian kredit; kedua, menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi sejak Maret 2021 hingga September 2025; ketiga dan terpenting, memerintahkan Tergugat I untuk membayar sejumlah Rp241.251.311,00 (yang terdiri atas pokok Rp137.271.431,00 dan bunga Rp103.979.880,00) paling lambat tujuh hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap; serta keempat, memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan. *Command* peradilan ini memiliki kekhasan yang tidak dimiliki oleh *command* legislatif, yakni kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengindividualisasi kewajiban hukum dari para pihak tertentu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Perlu dicatat pula bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menegaskan kewenangannya untuk mengeluarkan *command* tersebut dengan menganalisis kompetensi relatif pengadilan. Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kredit dan Pasal 136 HIR,

---

---

Pengadilan Negeri Salatiga dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo* karena para pihak telah memilih klausul domisili hukum di wilayah Panitera Pengadilan Negeri Salatiga. Penetapan kompetensi ini penting dalam kerangka Austinian karena *command* yang dikeluarkan oleh pengadilan yang tidak berwenang akan kehilangan legitimasinya sebagai ekspresi dari kekuasaan *sovereign* (Sitabuana & Adhari, 2020).

### **Struktur Sovereign dalam Sistem Hukum Indonesia dan Manifestasinya dalam Perkara Ini**

Konsep *sovereign* dalam pemikiran Austin merujuk pada entitas atau kelompok yang secara umum ditaati oleh masyarakat tanpa memiliki kebiasaan taat kepada pihak lain yang lebih tinggi. Dalam konteks negara bangsa modern, konsep monolitik *sovereign* Austinian ini telah mengalami elaborasi dan adaptasi. Sovereign tidak lagi dipahami sebagai individu atau kelompok tunggal, melainkan sebagai konstruksi institusional yang berpuncak pada konstitusi dan termanifestasi melalui berbagai lembaga negara yang mendapat delegasi kekuasaan darinya (Sistiyawan et al., 2024). Dalam sistem hukum Indonesia, *sovereign* sebagaimana dimaksud Austin terwujud melalui trias politica: kekuasaan legislatif (DPR bersama Presiden), kekuasaan eksekutif (pemerintah), dan kekuasaan yudikatif (Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya) (Yulistyowati et al., 2017).

Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt, kekuasaan *sovereign* termanifestasi melalui Pengadilan Negeri Salatiga sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mendapat delegasi kekuasaan yudikatif dari *sovereign*. Majelis Hakim dalam perkara ini tidak bertindak atas nama diri mereka sendiri, melainkan atas nama kekuasaan negara yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Hadin & Indrastama, 2026). Frasa pembukaan putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" bukan semata-mata formalitas retorik, melainkan merupakan pernyataan eksplisit bahwa putusan tersebut dikeluarkan atas nama otoritas tertinggi yang diakui dalam sistem hukum Indonesia, suatu ekspresi dari legitimasi *sovereign* dalam terminologi Austinian.

Dimensi *sovereign* yang menarik dalam perkara ini juga tampak dari hierarki norma yang dirujuk Majelis Hakim. Hakim tidak hanya menerapkan KUHPdata sebagai norma positif, tetapi juga merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum. Dalam pertimbangannya mengenai dwangsom (uang paksa), Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa tidak berlaku untuk pembayaran sejumlah uang. Demikian pula dalam menolak permohonan sita jaminan, Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/1984. Penggunaan yurisprudensi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan Indonesia, *command* dari putusan pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung) memiliki kekuatan normatif yang setara dengan undang-undang tertulis sebagai ekspresi dari *sovereign* (Yusliwidaka et al., 2023).

Dari perspektif Austinian, terdapat satu aspek problematik yang perlu dikritisi dalam perkara ini, yakni ketidakhadiran Tergugat II (Suprapti) di seluruh persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebanyak tiga kali pada tanggal 1 Oktober 2025, 15 Oktober 2025, dan 29 Oktober 2025. Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat

---

II telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, dan pada akhirnya menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan. Hal ini memperlihatkan salah satu karakter esensial dari *sovereign* Austinian: kekuasaan *sovereign* tidak memerlukan persetujuan atau kehadiran subjeknya untuk tetap berlaku dan mengikat (Latipulhayat, 2015). Putusan pengadilan mengikat Tergugat II bukan karena ia menyetujuinya, melainkan semata-mata karena ia berada dalam yurisdiksi *sovereign* yang mengeluarkan *command* tersebut.

### **Dimensi Sanction dalam Putusan dan Ketegangan dengan Prinsip Keadilan Substantif**

Elemen ketiga yang tak terpisahkan dari definisi hukum Austinian adalah *sanction* atau sanksi. Austin menegaskan bahwa perintah tanpa sanksi bukanlah perintah hukum, melainkan hanya permohonan atau anjuran belaka. Sanksi merupakan "rasa sakit" (evil) yang mengancam pihak yang tidak mematuhi *command sovereign*, dan ancaman inilah yang membedakan kewajiban hukum (legal duty) dari kewajiban moral (moral obligation) (Adriansyah, 2025). Dalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt, dimensi sanksi terwujud dalam beberapa bentuk yang saling melengkapi.

Sanksi primer dalam putusan ini adalah kewajiban Tergugat I untuk membayar sejumlah Rp241.251.311,00 secara tunai dan sekaligus dalam waktu tujuh hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Kewajiban pembayaran ini bukan lagi bersumber dari kesepakatan kontraktual semata, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban yang diatur oleh perintah pengadilan dengan dukungan kekuatan eksekutorial negara. Apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajiban ini secara sukarela, Penggugat berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, yang kemudian dapat memerintahkan penyitaan dan penjualan aset Tergugat I guna memenuhi kewajiban tersebut. Mekanisme eksekusi inilah yang merupakan wujud nyata dari "evil" atau rasa sakit yang dimaksud Austin sebagai inti dari *sanction*.

Sanksi sekunder tampak dalam penghukuman Para Tergugat untuk menanggung biaya perkara sebesar Rp368.000,00. Meskipun nilainya relatif kecil dibandingkan pokok sengketa, penghukuman biaya perkara ini memiliki signifikansi simbolik yang penting dalam kerangka Austinian: ia mempertegas posisi Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dan yang perilakunya tidak sesuai dengan *command* hukum yang berlaku. Lebih jauh, penghukuman Tergugat II untuk "patuh dan tunduk" pada putusan merupakan *command* yang disertai ancaman sanksi berupa contempt of court apabila Tergugat II aktif menghalangi pelaksanaan putusan tersebut.

Aspek paling menarik dan sekaligus paling problematik dari analisis Austinian terhadap putusan ini terletak pada penolakan Majelis Hakim terhadap beberapa tuntutan Penggugat, terutama penolakan atas denda keterlambatan sebesar Rp101.286.278,00. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa meskipun klausul denda telah diatur dalam perjanjian kredit yang dinyatakan sah, "denda tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat." Penolakan ini, dari sudut pandang positivisme hukum Austinian yang murni, menghadirkan sebuah paradoks yang patut dicermati secara mendalam.

---

Austin secara konsisten memisahkan hukum dari moralitas dan menyatakan bahwa validitas suatu norma hukum tidak bergantung pada kandungan moralnya (*lex iniusta sed lex*). Jika Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perjanjian kredit sah secara hukum dan memenuhi seluruh syarat Pasal 1320 KUHPerdara, maka klausul denda yang termuat di dalamnya seharusnya, dalam logika Austinian yang ketat, memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan klausul-klausul lainnya. Penolakan berdasarkan pertimbangan "rasa keadilan" mengindikasikan bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas positivisme hukum murni dan memasuki wilayah yang oleh Austin disebut sebagai positive morality (Bello, 2013). Dengan kata lain, putusan ini secara implisit menunjukkan bahwa hakim Indonesia dalam praktiknya tidak sepenuhnya beroperasi dalam paradigma Austinian yang memisahkan hukum dari moralitas secara absolut.

Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh para filsuf hukum kontemporer disebut sebagai the *gap between law in books and law in action*. Dalam teks undang-undang (*law in books*), norma-norma hukum perjanjian tampak bersifat netral dan positivistik sebagaimana yang dibayangkan Austin. Namun dalam praktik peradilan (*law in action*), hakim secara konstan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan moral, kepatutan sosial, dan keadilan substantif ke dalam proses pengambilan keputusannya (Jawa et al., 2025). Hal ini sesungguhnya lebih sejalan dengan pandangan H.L.A. Hart yang merevisi teori Austin dengan mengakui adanya open texture dalam hukum, di mana hakim memiliki diskresi untuk mengisi kekosongan dan ketidakjelasan norma berdasarkan pertimbangan nilai-nilai yang lebih luas (Rusydi, 2021).

Namun demikian, analisis Austinian tetap relevan dan berguna untuk memahami kerangka dasar dari operasi hukum dalam perkara ini. Meskipun Majelis Hakim menolak tuntutan denda dengan mengacu pada rasa keadilan, penolakan itu sendiri dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Dengan kata lain, bahkan pertimbangan moral yang digunakan hakim pun pada akhirnya harus dilegitimasi dan disalurkan melalui mekanisme formal *sovereign* sebelum ia memiliki kekuatan hukum (Sistiyawan et al., 2024). Keadilan substantif, bagaimanapun juga, baru memperoleh statusnya sebagai *command* hukum ketika ia diartikulasikan oleh pengadilan sebagai perpanjangan tangan *sovereign*. Di sinilah letak relevansi teori Austin yang tak terbantahkan: tanpa institusi *sovereign* dan mekanisme formalnya, tidak ada norma moral, sekali pun yang paling adil, yang dapat dipaksakan sebagai hukum.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt, Majelis Hakim telah menjalankan proses adjudikasi secara sistematis sesuai hukum perjanjian Indonesia. Kompetensi relatif ditetapkan berdasarkan klausul *electio fori juncto* Pasal 136 H.I.R., keabsahan perjanjian diuji melalui Pasal 1320 KUHPerdara dan dinyatakan terpenuhi, serta wanprestasi terbukti melalui doktrin Subekti yang didukung alat bukti yang kuat. Dalam hal ganti rugi, Majelis tidak mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat, denda keterlambatan ditolak karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga putusan ini

---



mencerminkan keseimbangan antara formalisme kontraktual dan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata Indonesia.

Dari perspektif *Analytical Jurisprudence* John Austin, Putusan ini memanifestasikan tiga elemen esensial teori Austinian secara berlapis: KUHPdata sebagai primary *command sovereign*, perjanjian kredit sebagai subordinate legislation, dan putusan pengadilan sebagai individual *command* yang eksekutorial. Meski demikian, penolakan klausul denda atas dasar rasa keadilan mengungkap ketegangan antara positivisme hukum murni Austin dengan praktik peradilan yang faktanya mengintegrasikan keadilan substantif. Hal ini membuktikan bahwa teori Austin perlu dilengkapi pendekatan teori hukum yang lebih normatif untuk menjelaskan kompleksitas peradilan Indonesia secara utuh.

Bagi para kreditur dan lembaga perbankan rakyat hendaknya membangun dokumentasi kredit yang lengkap dan sistematis sebagai instrumen pembuktian, serta merancang klausul denda secara proporsional agar tidak ditolak pengadilan. Bagi pembentuk regulasi, diperlukan standar normatif yang lebih tegas mengenai batas kewenangan hakim dalam mengesampingkan klausul perjanjian yang sah, guna menjamin kepastian hukum. Bagi para akademisi hukum disarankan untuk tidak menggunakan positivisme Austinian secara eksklusif, mengingat keterbatasannya dalam menjelaskan diskresi yudisial dan keadilan substantif. Pendekatan *theoretical pluralism* yang mengintegrasikan positivisme hukum, realisme hukum, dan gagasan open texture Hart akan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan dengan realitas praktik peradilan perdata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J. (1832). *The Province of Jurisprudence Determined*. London: John Murray.
- Bello, A. (2013). Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(3), 354–358.
- Bix, B. (2001). John Austin. Dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
- Depi Novianti, Wildan Nuari, Fitriyani, D., Pikri Pirdaus, Febri Rizki Amelia, & Irfan Ruli Adriansyah. (2023). Konsep Hukuman Menurut John Austin. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/159>
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Revised Edition). New Haven: Yale University Press.
- Gazali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadin, A. F., & Indrastama, M. (2026). Implikasi Concurring Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3). <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.15985>
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (Third Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Jawa et al. (2025). Legal Positivism Influence on Law Enforcement and Judicial Practice in Indonesia. *JUSTISI*. <https://doi.org/10.33506/js.v1i12.4049>
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: John Austin. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Martinelli, I., Kambuno, A. D. A., & Iwan, K. N. (2025). Perlindungan Hukum Debitur terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Perjanjian Kredit yang Cacat Formil: Studi Putusan MA No. 811K/Pdt/2022. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(2). <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1319>
-

- 
- Rusydi, M. (2021). Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A. Hart & Lon F. Fuller. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.134>
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Sistyawan, M. et al. (2024). The Development of Positivism's Legal Theory: From Bentham to Hart. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.402>
- Sitabuana, T., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(1). <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke-21). Jakarta: Intermasa.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328–338. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>
- Yusliwidaka, A. et al. (2023). Measuring Positivism in Legal Science and Legal Practice in Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(2). <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>
- 

**Copyright Holder :**

© Imelda Martinelli, et.al (2026).

**First Publication Right :**

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

**This article is under:**

